



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bkj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangkejeren yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **AIDIL MA'RUF BIN ALI RG;**
2. Tempat Lahir : Siongol-ongal;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 02 Juni 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Singah Mulo, Kecamatan Putri
Betung, Kabupaten Gayo Lues,
Provinsi Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 09 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 03 Januari 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren sejak tanggal 04 Januari 2024 sampai dengan tanggal 02 Februari 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan 08 Februari 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren sejak tanggal 09 Februari 2024 sampai dengan 08 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abdul Rahman Nasution, S.H, beralamat di Jalan Kolonel Muhammadin, Desa Kampung Jawa, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 1/PAN.04/HK2/I/2024 tanggal 16 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor 2/Pen.Pid.B/2024/PN Bkj tanggal 10 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pen.Pid.B/2024/PN Bkj tanggal 10 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aidil Ma'ruf Bin Ali Rg telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-5 KUHPidana sesuai dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aidil Ma'ruf Bin Ali Rg dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda Motor Merk Honda ADV dengan Nomor Polisi: BL 5079 BE dan Nomor Rangka: MH1KFB111PK034791 Nomor Mesin: KFB1E1034821 Tahun Pembuatan 2023 warna Hitam Merah
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motorDikembalikan kepada yang berhak melalui sdr. M. Ruhul Irmalyn Ben Bin Alm. Indus Ben;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM/68/Bkj/Eoh.2/12/2023 tanggal 08 Januari 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Aidil Ma'ruf Bin Ali Rg pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan September tahun 2023 bertempat di Penginapan AMD yang beralamat di Jalan Takengon-Blangkejeren Dusun Bemung, Desa Bustanussalam, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren yang berwenang untuk mengadili perkara atas perbuatan pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bermula pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 yang pada hari tersebut Terdakwa hendak mencari rumah sewa (kos) dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda Motor Merk Vario (dijadikan barang bukti pada perkara dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/147/VIII/2023/SPKT/POLRES ACEH TENGGARA/POLDA ACEH). Sesampainya di penginapan AMD yang beralamat di Jalan Takengon-Blangkejeren Dusun Bemung, Desa Bustanussalam, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues. Terdakwa menginap di kamar pada lantai 2 penginapan.
- Bahwa karena telah menginap di penginapan tersebut Terdakwa mengetahui bahwasanya kamar pemilik penginapan bersebelahan dengan kamar mandi yang Terdakwa gunakan selama menginap disana. Selanjutnya pada hari Minggu Tanggal 03 September 2023 berniat mencuri dan mencari jalan untuk masuk ke kamar penginapan yang berada di sebelah kamar Terdakwa menginap. Sekira pukul 17.00 WIB setelah Terdakwa memastikan bahwa keadaan aman kemudian mencoba membuka pintu kamar pemilik penginapan tersebut, karena pintu kamar tersebut dalam keadaan terkunci selanjutnya Terdakwa menuju ke kamar mandi dan kemudian langsung memanjat dinding kamar mandi yang tembus ke kamar mandi kamar pemilik penginapan tersebut.
- Bahwa setelah berhasil masuk ke dalam kamar tersebut kemudian Terdakwa mencari barang yang bisa dijual dan pada saat itu juga melihat 1 (satu) buah kunci sepeda motor yang terletak di bawah baju di dalam lemari pada kamar tersebut. Bahwa pada saat menemukan kunci Sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa langsung berpikir bahwa kunci sepeda motor tersebut adalah kunci sepeda motor Honda ADV yang terparkir di depan kamar pemilik penginapan tersebut dan Terdakwa langsung keluar memanjat

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dinding yang berada di kamar mandi tersebut. Selanjutnya Terdakwa langsung membereskan barang di kamarnya menginap dan mengantarkan 1 (satu) Unit sepeda motor Vario ke samping bengkel yang berada di Kota Blangkejeren tersebut. Selanjutnya Terdakwa kembali menaiki becak untuk menjemput 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda ADV dengan nomor polisi: BL 5079 BE dan nomor rangka: MH1KFB111PK034791 nomor mesin: KFB1E1034821 tahun pembuatan 2023 warna hitam merah, identitas pemilik a.n. sdr. Masudin yang keberadaan sepeda motor tersebut masih di Penginapan AMD di Dusun Bemung, Desa Bustanussalam, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues.

- Bahwa Terdakwa langsung mengambil dan mengendarai sepeda motor ADV pergi ke Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara dan Terdakwa menginap di sebuah Kos yang beralamat di Jalan terminal Pusat Kota Kutecane Kabupaten Aceh Tenggara dengan tujuan menyimpan sepeda motor yang telah diambil.
- Bahwa sdr. Masudin Bin Ismail selaku pemilik sepeda motor merk Honda ADV menyadari sepeda motornya tidak berada lagi di parkir penginapan AMD. Setelah dilakukan pencarian dan tidak kunjung menemukan sepeda motornya tersebut, selanjutnya sdr. Masudin bersama sdr. M. Ruhul Irmalyn Ben Bin Alm. Indus Ben melapor ke Polres Gayo untuk membuat Laporan Polisi dengan Nomor: LP/B/69/X/2023/SPKT/POLRES GAYO LUES/POLDA ACEH.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira Pukul 16.00 WIB bertempat di sebuah cafe yang beralamat di Jalan Terminal lama Pusat Kota Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara, Terdakwa hendak pergi menemui pacarnya menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda ADV dengan nomor polisi: BL 5079 BE dan nomor rangka: MH1KFB111PK034791 nomor mesin: KFB1E1034821 tahun pembuatan 2023 warna hitam merah. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa didatangi oleh Anggota Polres Gayo Lues yaitu sdr. Diandra alias Dian. Selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan interogasi dan pemeriksaan terkait kepemilikan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda ADV dengan nomor polisi: BL 5079 BE dan nomor rangka: MH1KFB111PK034791 nomor mesin: KFB1E1034821 Tahun Pembuatan 2023 warna Hitam Merah. Pada saat pemeriksaan tersebut Terdakwa tidak dapat memperlihatkan bukti kepemilikan sepeda motor tersebut dan ternyata identitas sepeda motor tersebut sesuai dengan identitas kendaraan yang tertera pada Laporan Polisi dengan nomor :

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Polisi Nomor: LP/B/69/X/2023/SPKT/POLRES GAYO LUES/POLDA ACEH Tanggal 20 Oktober 2023 oleh Pelapor atas nama sdr. M. Ruhul Irmalyn Ben. Berdasarkan hal tersebut selanjutnya Terdakwa diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Polres Gayo Lues.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHPidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M Ruhul Irmalyn Ben Alias Marlin Bin Indus Ben, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan diambilnya barang milik Saksi tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang milik Saksi yang diambil berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda ADV dengan nomor polisi BL 5079 BE dan nomor rangka MH1KFB111PK034791, nomor mesin KFB11E034821 tahun pembuatan 2023 beserta kuncinya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Penginapan AMD yang beralamat di Dusun Bemung, Desa Bustanussalam, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa sepeda motor Saksi tersebut diambil dari parkiran di garasi belakang penginapan milik Saksi dalam keadaan dikunci stang;
- Bahwa Saksi baru mengetahui hilangnya sepeda motornya ketika hendak membeli gula, dan ketika di parkiran, sepeda motor Saksi sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi sempat bertanya kepada salah seorang yang mengatakan bahwa sepeda motor milik Saksi masih ada di parkiran sekira pukul 17.00 WIB;
- Bahwa Saksi menduga bahwa Terdakwa masuk ke kamar Saksi dengan cara memanjat dinding kamar mandi yang berada di luar yang tembus dengan kamar mandi di dalam kamar Saksi dan kemudian mengambil kunci sepeda motor yang terletak di dalam lemara pakaian. Kemudian Terdakwa keluar dari kamar tersebut dengan cara memanjat tembok kamar mandi kembali dan Terdakwa langsung mengambil sepeda motor milik Saksi;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda ADV dengan nomor polisi: BL 5079 BE dan nomor rangka: MH1KFB111PK034791 nomor mesin: KFB1E1034821 tahun pembuatan 2023 warna Hitam Merah, tersebut secara kredit baru berjalan selama 2 (dua) bulan dengan *Dawn Payment* sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan pembayaran sebulannya sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sepeda motor Saksi ditemukan bersama dengan Terdakwa di Kutacane;
- Bahwa Saksi tidak memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor miliknya;
- Bahwa Saksi dapat memperlihatkan bukti kepemilikan sepeda motor di persidangan dengan menunjukkan STNK atas nama Masudin;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

2. Saksi Diandra alias Dian, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB di sebuah kafe yang beralamat di Jalan Terminal Lama Pusat, Kota Kutacane. Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa dari penangkapan tersebut, diamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda ADV dengan nomor polisi BL 5079 BE dan nomor rangka MH1KFB111PK034791 nomor mesin KFB11E034821 tahun pembuatan 2023 dan 1 (satu) buah kunci Sepeda Motor;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari anggota Satreskrim Polres Gayo Lues tentang adanya laporan dugaan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda ADV dengan nomor polisi BL 5079 BE dan nomor rangka MH1KFB111PK034791 nomor mesin KFB11E034821 tahun pembuatan 2023;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023, Saksi yang sedang melaksanakan dinas piket 1x 24 Jam di Pospol Perbatasan Rumah Bundar Polres Gayo Lues yang beralamat di Jalan Kutacane-Blangkejeren Desa

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pintu Gayo Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues. Kemudian pada hari Minggu Tanggal 20 Oktober 2023 Saksi mendapat informasi dari Anggota Satreskrim Polres Gayo Lues tentang adanya masyarakat membuat laporan ke Polres Gayo Lues bahwasanya telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian 1 (satu) Unit sepeda Motor Merk Honda ADV dengan nomor polisi: BL 5079 BE dan nomor rangka: MH1KFB111PK034791 nomor mesin: KFB1E1034821 tahun pembuatan 2023 warna hitam merah yang pada saat tersebut diduga pelaku pergi ke arah Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, kemudian pada hari tersebut Saksi pulang ke rumah Saksi beralamat di Aceh Tenggara kemudian sekira pukul sekira Pukul 15.30 Wib bertempat di sebuah Cafe yang beralamat di Jalan Terminal Lama Pusat Kota Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara Saksi melihat 1 unit sepeda motor yang mirip atau persis dengan ciri-ciri hilangnya 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda ADV dengan Nomor polisi: BL 5079 BE dan nomor rangka: MH1KFB111PK034791 nomor mesin: KFB1E1034821 tahun pembuatan 2023 warna hitam merah yang selanjutnya Saksi menghampiri seseorang yang menguasai sepeda motor tersebut dan melakukan interogasi terhadapnya dan meminta untuk menunjukkan dokumen atau Surat-surat kendaraan tersebut namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat tersebut. Lalu Saksi melakukan pemeriksaan dan mengecek nomor mesin dan nomor rangka sepeda motor tersebut, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap sepeda motor tersebut bahwa benar sepeda motor yang di kuasai Terdakwa tersebut adalah sepeda motor yang hilang di Penginapan AMD di Dusun Bemung, Desa Bustanussalam, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 18.00. Setelah Saksi memastikan bahwa Sepeda motor tersebut dari hasil kejahatan dan di saat itu juga Terdakwa mengakui benar bahwa ianya telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tanpa sepengetahuan pemiliknya, kemudian Saksi langsung mengamankan Terdakwa ke Polres Aceh Tenggara dan melaporkan ke Unit Satreskrim Polres Gayo Lues guna kepentingan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa Terdakwa adalah orang yang Saksi tangkap;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, bahwa Terdakwa sudah pernah mengambil barang milik orang lain;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB di sebuah kafe yang beralamat di Jalan Terminal Lama Pusat kota Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 September 2023. Terdakwa menginap di Penginapan AMD di Dusun Bemung, Desa Bustanussalam, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa berniat mengambil barang di kamar yang berada di sebelah kamar Terdakwa. setelah memastikan bahwa keadaan aman, Terdakwa mencoba untuk membuka pintu kamar tersebut namun dalam keadaan terkunci.
- Bahwa Terdakwa menuju ke kamar mandi yang berada di luar dan kemudian memanjat dinding kamar mandi yang terhubung dengan kamar mandi di dalam kamar pemilik penginapan.
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam kamar tersebut, Terdakwa mencari barang-barang yang dapat dijual dan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kunci sepeda motor yang terletak di bawah baju di dalam lemari kamar tersebut. Kemudian Terdakwa keluar dari kamar tersebut dengan cara memanjat kembali dinding kamar mandi;
- Bahwa Terdakwa membereskan barang di kamarnya menginap dan mengantarkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Vario ke samping bengkel yang berada di Kota Blangkejeren, kemudian Terdakwa kembali menaiki becak untuk menjemput 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda ADV dengan Nomor Polisi: BL 5079 BE dan Nomor Rangka: MH1KFB111PK034791 Nomor Mesin: KFB1E1034821 Tahun Pembuatan 2023 warna Hitam Merah tersebut dan Terdakwa langsung mengambil dan mengendarai Sepeda tersebut ke Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara;

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa terhadap sepeda motor merk Honda ADV tersebut untuk ditukar tambah dengan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sepeda motor Honda Vario;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, nilai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda ADV dengan nomor polisi: BL 5079 BE warna Hitam Merah tersebut ialah sejumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa menginap di Penginapan AMD di Dusun Bemung Desa Bustanussalam Kecamatan Blangkejeran Kabupaten Gayo Lues, ialah mengunjungi pacar Terdakwa yang berada di Kampung Jawa, Kecamatan Blangkejeran, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa sepeda motor Honda Vario yang dipergunakan Terdakwa untuk datang ke penginapan AMD tersebut adalah sepeda motor yang Terdakwa ambil tanpa ijin dari pemiliknya di Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
Menimbang, bahwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda ADV dengan nomor polisi BL 5079 BE dan nomor rangka MH1KFB111PK034791, nomor mesin KFB11E034821 tahun pembuatan 2023;

2. 1 (satu) buah kunci sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 18.00 WIB di Penginapan AMD di Dusun Bemung, Desa Bustanussalam, Kecamatan Blangkejeran, Kabupaten Gayo Lues, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda ADV dengan nomor polisi: BL 5079 BE dan nomor rangka: MH1KFB111PK034791 nomor mesin: KFB1E1034821 tahun pembuatan 2023 warna hitam merah milik Saksi M Ruhul Irmarny Ben Alias Marlin Bin Indus Ben;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang tersebut adalah dengan cara memanjat tembok kamar mandi yang berada di luar yang terhubung dengan

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar Saksi M Ruhul Irmarlynn Ben Alias Marlin Bin Indus Ben dan kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kunci sepeda motor dari dalam lemari kamar tersebut dan kemudian Terdakwa keluar dari kamar tersebut dengan memanjat kembali dinding kamar mandi;

- Bahwa setelah memperoleh kunci sepeda motor tersebut, Terdakwa mengantarkan sepeda motor Honda Vario yang Terdakwa gunakan sebelumnya ke samping sebuah bengkel di Blangekejeren dan kemudian menaiki becak kembali ke penginapan AMD dan kemudian mengambil sepeda motor merk ADV milik Saksi M Ruhul Irmarlynn Ben Alias Marlin Bin Indus Ben;
- Bahwa benar Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara untuk Terdakwa tukar tambah dengan sepeda motor Honda Vario dan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa benar dalam mengambil sepeda motor merk Honda ADV tersebut, Terdakwa tidak memperoleh ijin dari pemiliknya yang sah yaitu Saksi M Ruhul Irmarlynn Ben Alias Marlin Bin Indus Ben;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti yang dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bkj



hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke muka persidangan Terdakwa **Aidil Ma'ruf Bin Ali RG** dan setelah Majelis Hakim memeriksanya ternyata identitas dengan segala jati dirinya benar dan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini, Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik dan benar, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa tersebut dapat diminta pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukan sepanjang unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil" adalah menjadikan sesuatu berpindah dari tempat semula ke tempat yang baru;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "suatu barang" adalah segala sesuatu yang mempunyai bentuk atau wujud tertentu dan mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebahagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 19);

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 19);

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum haruslah ditafsirkan bahwa

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bkj



perbuatan tersebut dimaksudkan untuk memiliki atau menguasai akan sesuatu barang yang bukan miliknya yang dilakukan tanpa ijin dari pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu Tanggal 03 September 2023 Sekira pukul 18.00 WIB di Penginapan AMD di Dusun Bemung, Desa Bustanussalam, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda ADV dengan nomor polisi: BL 5079 BE dan nomor rangka: MH1KFB111PK034791 nomor mesin: KFB1E1034821 tahun pembuatan 2023 warna hitam merah milik Saksi M Ruhul Irmarlyn Ben Alias Marlin Bin Indus Ben;

Menimbang, bahwa di persidangan, Saksi M Ruhul Irmarlyn Ben Alias Marlin Bin Indus Ben dapat membuktikan kepemilikannya atas sepeda motor merk Honda ADV tersebut dengan menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Saksi M Ruhul Irmarlyn Ben Alias Marlin Bin Indus Ben tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi M Ruhul Irmarlyn Ben Alias Marlin Bin Indus Ben untuk Terdakwa tukar tambah dengan sepeda motor Honda Vario dan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan mengambil barang milik Saksi M Ruhul Irmarlyn Ben Alias Marlin Bin Indus Ben tanpa seijin pemiliknya yang sah untuk Terdakwa miliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh unsur sub tersebut harus dibuktikan, namun telah cukup apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa dalam mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda ADV dengan nomor polisi: BL 5079 BE dan nomor rangka:

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1KFB111PK034791 nomor mesin: KFB1E1034821 tahun pembuatan 2023 warna hitam merah milik Saksi M Ruhul Irmarly Ben Alias Marlin Bin Indus Ben dilakukan Terdakwa dengan cara memanjat tembok kamar mandi yang berada di luar yang terhubung dengan kamar Saksi M Ruhul Irmarly Ben Alias Marlin Bin Indus Ben dan kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kunci sepeda motor dari dalam lemari kamar tersebut dan kemudian Terdakwa keluar dari kamar tersebut dengan memanjat kembali dinding kamar mandi. Kemudian setelah memperoleh kunci sepeda motor tersebut, Terdakwa mengantarkan sepeda motor Honda Vario yang Terdakwa gunakan sebelumnya ke samping sebuah bengkel di Blangekejeren dan menaiki becak kembali ke penginapan AMD dan kemudian mengambil sepeda motor merk Honda ADV milik Saksi M Ruhul Irmarly Ben Alias Marlin Bin Indus Ben untuk dibawa ke Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara;

Menimbang, bahwa di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan memanjat adalah menaiki (pohon, tembok, tebing, dan sebagainya) dengan kaki dan tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, bahwa Terdakwa untuk dapat sampai mengambil barang dilakukan dengan cara memanjat tembok kamar mandi yang terhubung dengan kamar mandi di dalam kamar Saksi M Ruhul Irmarly Ben Alias Marlin Bin Indus Ben, sehingga sub unsur memanjat dalam unsur ini telah terbukti;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana telah terbukti, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, yang mana atas permohonannya tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal yang meringankan atau memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda ADV dengan nomor polisi BL 5079 BE dan nomor rangka MH1KFB111PK034791 nomor mesin KFB11E034821 tahun pembuatan 2023;

- 1 (satu) buah kunci sepeda Motor;

adalah barang bukti milik Saksi M Ruhul Irmalyn Ben Alias Marlin Bin Indus Ben yang diambil oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi M Ruhul Irmalyn Ben Alias Marlin Bin Indus Ben;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa mengaku sudah pernah mengambil barang milik orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Aidil Ma'ruf Bin Ali RG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda ADV dengan nomor polisi BL 5079 BE dan nomor rangka MH1KFB111PK034791 nomor mesin KFB11E034821 tahun pembuatan 2023;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda MotorDikembalikan kepada Saksi M Ruhul Irmarly Ben Alias Marlin Bin Indus Ben;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren, pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 oleh Dicky Wahyudi Susanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Andri Fauzan Lubis, S.H., dan Muhammad Rizqi Zamzami, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samuri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangkejeren serta dihadiri oleh Maulana Fajri Adrian, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya..

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Andri Fauzan Lubis S.H

Dicky Wahyudi Susanto, S.H.

Muhammad Rizqi Zamzami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Samuri, S.H

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bkj